



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah yang diberikan pada Desa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.266.545.204,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).
- (3) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diberikan pada Desa untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 987.932.923,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

- (4) Apabila terjadi perubahan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 3

Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. alokasi formula dan kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. alokasi formula dan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b terbagi menjadi alokasi formula dan alokasi kinerja;
- d. alokasi formula sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi formula dan kinerja yang dihitung dengan memperhatikan jumlah setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019; dan
- e. alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi formula dan kinerja yang diberikan bagi Desa yang telah memperoeh status lunas atas setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan 60% (enam puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dibagi jumlah Desa di Kabupaten.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d per Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Alokasi formula Desa = $(0,80 * Z1) * \text{Alokasi formula dan kinerja Kabupaten}$

Keterangan:

Z1 = rasio jumlah setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 setiap Desa terhadap total perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Alokasi formula dan kinerja Kabupaten = 40% (empat puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Alokasi kinerja Desa dengan status lunas atas setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 = (0,2 * alokasi formula dan kinerja Kabupaten) dibagi jumlah Desa dengan status lunas atas setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019

Pasal 7

Besaran setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Desa dengan status lunas atas setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 8

Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembakal wajib menunjuk 1 (satu) orang Perangkat Desa atau Staf untuk menjadi Petugas Pajak Desa.
- (3) Perangkat Desa atau Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Staf.
- (4) Petugas Pajak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mekanisme penunjukkan Petugas Pajak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas dan fungsi Petugas Pajak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Petugas Pajak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- (9) Sumber dana honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari sumber pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap semester kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal:
 - a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Semester II tahun sebelumnya;
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan
 - c. Pembakal belum atau tidak menunjuk Petugas pajak Desa.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Semester II tahun sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan Pembakal menunjuk Perangkat Desa atau Staf sebagai Petugas Pajak Desa.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak wajar.
- (5) SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 5 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

FARIED FAKHMANSYAH